

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 028/HK.02-Kpt/7315/Sek-Kab/II/2021
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA BUKU KENDALI DAN
PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

NOMOR : 011/HK.2-Kpt/7315/Sek-Kab/II/2016

Hal : 2 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pengelolaan pemberian Tunjangan Kinerja dilingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang serta untuk melaksanakan pasal 3 dan pasal 10 Peppres No 189 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pengelola Buku Kendali dan Data Tunjangan Kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Bahwa saudara Naswar, SE selaku Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik dan Pengelola Buku Kendali telah di tarik perbantuannya di Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang Nomor 820/040/2021 tanggal 04 Februari 2021 tentang Penarikan dan Penempatan PNS yang di perbantukan di Sekretariat KPU Kab. Pinrang.
- Bahwa untuk mengisi kekosongan pejabat Pengelola Buku Kendali, sebelum terbitnya Surat Keputusan Pergantian/Pengisian jabatan Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik yang Definitif, maka perlu ditunjuk salah satu Kasubag sebagai Pengelola Buku Kendali.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 15 Tahun 2011, UU RI No 5 Tahun 2014, PP No 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No 63 Tahun 2009, PP No 46 Tahun 2011, Peppres No 189 Tahun 2014, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, Permenpan RB No 63 Tahun 2011, Kep Sekjend KPU RI No 977/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2020.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menunjuk/menetapkan Pengelola Buku Kendali dan Pengelola Data Tunjangan Kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang An. MUHAMMAD SAAD, SH dan NAHARIAH.

CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Februari 2021.